



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANSORI BIN SAPARUDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Sengkati Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 10 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sengkati Kecil RT.002 Desa Sengkati Kecil Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RIDWAN BIN JANGTE;**
2. Tempat lahir : Batanghari;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sengkati Kecil RT.001 Desa Sengkati Kecil Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ALAMSAH BIN ANSORI;**
2. Tempat lahir : Sengkati Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sengkati Baru RT.005 Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **DONI AFRIZAL BIN AHMAD;**
2. Tempat lahir : Sengkati Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sengkati Baru RT. 005 Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **AKBAR PUTRATO BIN ABDUL AJIS;**
2. Tempat lahir : Sengkati Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007 Desa Sengkati Kecil Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ansori Bin Saparudin (Alm), terdakwa II Ridwan Bin Jangte, terdakwa III Alamsah Bin Ansori, terdakwa IV Doni Afrizal Bin Ahmad dan terdakwa V Akbar Putrato Bin Abdul Ajis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakana Hutan sebagai mana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 06 tahun 2023 tentang penetapan peraturan perundang undangan No 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Ansori Bin Saparudin (Alm), terdakwa II Ridwan Bin Jangte, terdakwa III Alamsah Bin Ansori, terdakwa IV Doni Afrizal Bin Ahmad dan terdakwa V Akbar Putrato Bin Abdul Ajis dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. serta membebani para terdakwa uang pengganti ditanggung secara tanggung renteng sebesar Rp.832.602 (delapan ratus tiga puluh dua, enam ratus dua rupiah) apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) bilah parang

Dirampas untuk dimusnahkan

a. 15 (lima belas) batang kayu bulat masing masing panjang +- 4M dan diameter 16 Cm – 44Cm dengan total volume = 3.57 M3

b. 1 (satu) unit gergaji mesin

Dirampas Untuk Negara

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-13/TJT/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Ansori Bin Saparudin (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Ridwan Bin Jangte, terdakwa III. Alamsah Bin Ansori, terdakwa IV. Doni Afrizal Bin Ahmad, dan terdakwa V. Akbar Putrato Bin Abdul Ajis pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 Agustus 2024 terdakwa II bertemu dengan terdakwa I yang mana terdakwa I menawarkan untuk kerja balok (menebang pohon) lalu terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I apakah ada pinjamannya lalu terdakwa I mengatakan ada pinjamannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2024 terdakwa II akan berangkat saat itu terdakwa bertemu dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, SIMAN dan UDIN setelah itu kami berangkat bersama dengan menggunakan travel menuju Muaro Jambi ke rumah MUG SUWANDI, setelah sampai di rumah MUK SUWANDI para terdakwa bertemu dengan MUDI yang memiliki lahan tempat para terdakwa menebang pohon, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 terdakwa I bersama sama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V berangkat ke lokasi dengan menggunakan mobil Suzuki carry pickup milik MUK SUWANDI, saat itu para terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MUDI di Lubuk Raman karena hanya MUDI yang mengetahui lokasi para terdakwa menebang pohon setelah sampai di ke lokasi lahan milik MUDI yang terletak di Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, para terdakwa mulai menurunkan peralatan berupa 2 (dua) buah chainsaw serta parang setelah itu para terdakwa mulai membersihkan lahan untuk jalan mobil, setelah 1 (satu) minggu baru para terdakwa mulai menebang pohon, saat itu SIMAN dan UDIN datang dengan menggunakan kendaraan roda 4 merek Mitshubishi PS110 warna kuning, selama proses para terdakwa ada yang bertugas memotong pohon ada yang bertugas mengumpulkan kayu, setelah itu ada yang mengangkat kayu tersebut ke mobil untuk dibawa SAIMAN dan UDIN keluar dari hutan, pohon yang telah berhasil para terdakwa tebang sebanyak 60 (enam) puluh batang dengan perkiraan lebih kurang 20 (dua puluh) kubik yang telah dibawa oleh SAIMAN dan UDIN, lalu pada tanggal 02 September 2024 saksi Hendra Taufik Bin Jaka Suryana serta saksi Permata Bin Laukeng yang merupakan security PT. WKS yang sedang patroli menemukan para terdakwa yang bukan merupakan karyawan PT WKS sedang memotong pohon yang masuk dalam wilayah PT. WKS setelah itu saksi Hendra dan saksi Permata melaporkan hal tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur setelah itu saksi Hendra, saksi permata serta saksi Arif Safa kembali ke lokasi penebangan saat itu para saksi melihat ada tunggul- tunggul bekas penebangan pohon serta ada 15 (lima belas) batang kayu bulat, lalu Ahli Denil Irwadi, SST Bin Basri yang merupakan PNS pada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi melakukan pengukuran di lokasi dengan menggunakan GPS merk Garmin GPS MAP 76CSX mengambil titik koordinat dengan titik koordinat 103° 35' 23,6"BT. 1° 19' 18" LS. Dan Titik Koordinat 103° 35' 31,5"BT. 1° 19' 12,2" LS yang setelah diploting ke dalam peta digital kawasan hutan Propinsi Jambi lahan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi PT. WKS di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran Kayu Bulat dan Kayu Bulat Kecil T yang dilakukan oleh YURIONO Als YURI Bin KUSMINTO (Alm) dan Gian Cahyadi, S.P, kayu yang berjumlah 15 (lima belas) batang dengan volume sebesar 3,57 M3; (tiga koma lima tujuh meter kubik) dengan rincian jenis kayu berupa kayu bulat Kecil dan Sedang dan kayu tersebut adalah kayu Jenis Makadamia, Mendarahan, simpur dan medang;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Penghitungan Kerugian Negara dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Eka Multikaningsih, S.P. Binti Hugeng S Potensi kerugian Negara berdasarkan perhitungan kerugian negara berupa PNBP sektor kehutanan adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk PSDH :
PSDH = Tarif PSDH (10% dari Harga patokan) x Harga Patokan x Volume Kayu, sehingga total nilai PSDH adalah :

Kel Jenis	Tarif PSDH (%)	Harga Patokan (Rp)	Volume Kayu (M3)	Nilai PSDH (Rp)
Kel. Rimba Campuran	10	390.000	3,57	139.230
Jumlah			3,57	139.230

- Untuk Dana Reboisasi :
DR = Volume Kayu x tarif DR, sehingga total Nilai DR adalah :

Kel Jenis	Volume Kayu (M3)	Harga Patokan (\$)	Nilai DR (\$)
Kel. Rimba Campuran	3,57	12,50	44,63
Jumlah			44,63

Jika kurs dolar pada tanggal 2 September 2024 adalah Rp 15.536,- maka total DR dalam rupiah adalah USD 44,63 x Rp. 15.536,- = Rp.693.371,-

Sehingga Total Kerugian negara adalah jumlah total PSDH + jumlah total DR yaitu Rp. 139.230,- + Rp. 693.371,- = Rp. 832.602,-

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakana Hutan sebagai mana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 06 tahun 2023 tentang penetapan peraturan perundang-undangan No 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Taufik Bin Jaka Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Wira Karya Sakti sebagai Security dan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 saksi mendapat informasi dari rekan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Permata jika terdapat kegiatan dan aktifitas perambahan hutan berupa penebangan pohon di dalam areal ijin konsesi PT. Wira Karya Sakti Districk VII;

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi jika terdapat kegiatan dan aktifitas perambahan hutan berupa penebangan pohon di dalam areal ijin konsesi PT. Wira Karya Sakti Districk VII, kemudian saksi mendatangi lokasi kegiatan penebangan pohon tersebut, dan saat saksi mendatangi lokasi tersebut benar saksi liat terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang melakukan penebangan pohon dan saat saksi lakukan interogasi awal kepada 5 (lima) orang laki-laki tersebut didapat hasil jika benar mereka sudah melakukan kegiatan penebangan pohon sejak pertengahan bulan Agustus 2024;
- Bahwa saksi ada melihat 1 (satu) unit mesin chainsaw` dan beberapa bilah parang yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon, dan saksi juga ada melihat tunggul tunggul bekas penebasan pohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika lokasi penebangan pohon tersebut berada di dalam areal ijin konsesi PT. Wira Karya Sakti, karena saat saksi mendatangi lokasi kemudian saksi mengambil titik kordinat dan saksi ploting ke peta kerja PT. Wira Karya Sakti;
- Bahwa 5 (lima) orang laki-laki yang saksi ketahui saat itu melakukan kegiatan penebangan pohon bukan merupakan karyawan PT. Wira Karya Sakti dan saat saksi tanyakan kepada salah satu dari mereka bahwa mereka menjawab dari Daerah Mersam Kabupaten Batanghari dan diperintahkan oleh seseorang yang bernama Sdr. Mudi untuk melakukan kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh 5 (lima) orang laki laki tersebut bukan merupakan pohon milik PT. Wira Karya Sakti melainkan pohon yang tumbuh alami di atas areal ijin konsesi PT. WKS;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw, 5 (lima) bilah parang benar adalah alat alat juga saksi lihat saat saksi berada di lokasi kegiatan penebangan pohon yang kemungkinan digunakan untuk melakukan penebangan pohon di Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur/ pada areal ijin konsesi PT. Wira Karya Sakti;
- Bahwa 5 (lima) orang laki-laki yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur karena melakukan kegiatan penebangan pohon secara tidak sah adalah Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni dan Terdakwa Akbar yang juga merupakan orang yang saksi temukan sedang melakukan penebangan pohon pada hari Senin tanggal 2

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau pada areal ijin konsesi PT. Wira Karya Sakti;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai security PT.Wira Karya Sakti (PT.WKS) adalah mengamankan asset-asset perusahaan dan pengamanan wilayah kerja di PT.Wira Karya Sakti (PT.WKS) Distrik VII baik bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - Bahwa dalam melakukan patroli sebagai security PT.Wira Karya Sakti (PT.WKS) Saksi melakukan patroli baik darat, air maupun udara yang menggunakan kendaraan Roda 2 dan Roda 4, perahu dan drone sebagai alat bantu dalam melaksanakan patroli di PT.Wira Karya Sakti (PT.WKS) Distrik VIII yang mana dalam melakukan patroli dalam 1 Hari melakukan pengecekan terhadap areal PT.Wira Karya Sakti (PT.WKS) baik yang jauh maupun dekat;
 - Bahwa hasil penebangan yang saksi temukan pada saat patrol bersama anggota dari kepolisian Polres Tanjab Timur sebanyak 15 (lima belas) batang dengan jenis kayu yang tidak saksi ketahui;
 - Bahwa dalam melakukan pekerjaan saksi sebagai security dalam melakukan patroli Saksi dibekali peta kerja PT.Wira Karya Sakti (PT.WKS) Distrik VII;
 - Bahwa terdapat batas patok dan peta antara areal PT.Wira Karya Sakti (PT.WKS) dengan lahan masyarakat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi Permata Bin Laukeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SOS dalam hal ini adalah sebagai security sejak tahun 2013, adapun tugas dan tanggung jawab saksi secara umum adalah menjaga seluruh aset PT WKS dalam bentuk patroli dan pengamanan;
 - Bahwa pada saat saksi sedang melakukan kegiatan patroli di areal kerja distrik VII PT WKS saksi menemukan adanya kegiatan penebangan pohon di areal kerja PT. WKS oleh beberapa orang yang saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa untuk lokasi terjadinya kegiatan penebangan pohon dimaksud saksi ketahui pada hari Senin tanggal 2 september 2024 sekira pukul 11.00 wib yaitu berada di areal kerja distrik VII PT WKS Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan setelah mengetahui kegiatan dimaksud

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Hendra selaku Koordinator unit security distrik VII PT WKS;

- Bahwa bentuk kegiatan penebangan pohon dimaksud berupa penebangan pohon dengan hasil berupa kayu bulat dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin dan parang serta pembangunan jalan untuk mengenkarkan kayu hasil penebangan pohon yang diangkut dengan menggunakan truk pengangkut;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui kegiatan penebangan pohon dimaksud saksi ada mengambil titik koordinat menggunakan Handphone untuk kemudian di plot dalam peta kerja PT WKS dan diketahui bahwa lokasi penebangan pohon dimaksud berada di areal kerja distrik VII PT WKS;
- Bahwa untuk pohon yang mana telah terjadi kegiatan penebangan pohon tersebut adalah pohon yang tumbuh secara alami dan bukan merupakan pohon yang di tanam oleh pihak PT WKS;
- Bahwa sepengetahuan saksi status areal dimana telah terjadi kegiatan penebangan pohon dimaksud dalam areal kerja Distrik VII PT WKS adalah areal okupasi atau areal budidaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon pada areal okupasi tanpa izin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pemberitahuan ataupun izin yang diberikan untuk dapat melakukan kegiatan penebangan pohon oleh pihak lain di areal kerja PT. WKS;
- Bahwa terkait dengan sejak kapan kegiatan penebangan pohon dimaksud terjadi di areal kerja Distrik VII PT WKS dimaksud saksi tidak mengetahui secara pasti namun berdsarkan keterangan dari orang yang telah melakukan kegiatan tersebut kegiatan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa terkait dengan areal dimana telah terjadi kegiatan penebangan pohon tersebut merupakan areal kawasan hutan yang telah diberikan izin pengelolaan kepada PT WKS untuk tidak dilakukan kegiatan di areal tersebut sudah pernah di sampaikan oleh Pihak PT WKS kepada masyarakat / warga sekitar yang telah Melakukan klaim pada areal tersebut pada saat itu;
- Bahwa kondisi areal dimana telah terjadi kegiatan penebangan pohon dimaksud bahwa kondisi areal tersebut adalah dalam bentuk terdapat tanaman yang tumbuh secara alami berikut semak belukar yang tumbuh liar layaknya hutan da nada beberapa areal lahan yang di klaim oleh warga masyarakat dan diusahakan dalam bentuk penanaman sawit;
- Bahwa dalam melakukan patroli sebagai security PT.Wira Karya Sakti (PT.WKS) Saksi melakukan patroli baik darat,air maupun udara yang

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kendaraan Roda 2 dan Roda 4, perahu dan drone sebagai alat bantu dalam melaksanakan patroli di PT.Wira Karya Sakti (PT.WKS) Distrik VIII yang mana dalam melakukan patroli dalam 1 Hari melakukan pengecekan terhadap areal PT.Wira Karya Sakti (PT.WKS) baik yang jauh maupun dekat;

- Bahwa pada saat patrol Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Hendra;

- Bahwa hasil penebangan yang saksi temukan pada saat patrol bersama anggota dari kepolisian Polres Tanjab Timur sebanyak 15 (lima belas) batang dengan jenis kayu/pohon yang tidak Saksi ketahui;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Wahyu Hidayat Bin Hasmi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. WKS dan Saksi menjabat sebagai Forest Protection Head PT. WKS;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Forest Protection Head PT.WKS adalah sebagai penanggung jawab penanggulangan kebakaran, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik dan pengamanan terhadap PT. WKS dan Saksi bertanggung jawab kepada pimpinan Distrik manager PT. WKS;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan pohon PT. WKS memiliki mitra dalam mekanisme penebangan pohon yang mana dalam melakukan penebangan yang boleh dilakukan penenbangan adalah pohon yang sudah cukup umur tebang yang sudah ditentukan oleh bagian planning PT. WKS;

- Bahwa yang boleh melakukan penebangan pohon adalah mitra yang sudah ditunjuk oleh PT.WKS untuk melakukan kegiatan pemanenan atau penebangan pohon yang sudah memiliki kontrak kerja bersama PT. WKS;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 13.00 wib di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari laporan security yang sedang melakukan patroli melalui WhatsApp grup Forest Protection Head dalam menjaga Asset perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) orang laki laki yang melakukan penebangan pohon pada areal ijin konsesi PT. Wira Karya Sakti tidak bertempat tinggal di sekitar lokasi kegiatan penebangan pohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 1. Ahli Yuriono Alias Yuri Bin Kusminto (Alm) dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sebagai Ahli Pengukuran dan Pengujian Kayu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa sebagai Ahli Pengukuran dan Pengujian dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi, Ahli telah melakukan pengukuran terhadap kayu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Ahli melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian terhadap barang bukti berupa kayu tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 09.00 wib di Halaman Camp PT Wira Karya Sakti Distrik VII Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama dengan rekan kerja Ahli atas nama Muhammad Febriansyah;
 - Bahwa yang menjadi dasar atau acuan Ahli dalam melakukan pengukuran, perhitungan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut yaitu Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2 / VI-SET / 2015 tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 68/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan;
 - Bahwa bentuk kayu yang Ahli lakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian adalah kayu bulat kecil dan sedang dan kayu tersebut adalah kayu jenis Makadamia, Mendarahan, Simpur dan Medang;
 - Bahwa untuk jenis kayu Makadamia, Mendarahan, Simpur dan Medang merupakan kayu/pohon yang biasa tumbuh di hutan atau tumbuh alami;
 - Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar luran Kehutanan untuk kayu rimba campuran merupakan kelompok dan jenis kayu Rimba Campuran/Kelompok Dua;
 - Bahwa peralatan yang Ahli gunakan dalam kegiatan pengukuran, penghitungan dan pengujian kayu bulat pada hari Senin tanggal 9 September 2024

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 wib di Halaman Camp PT Wira Karya Sakti Distrik VII Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Meteran (25m), Alat tulis, Hand Counter, Kapur Tulis, Loupe, Pita Ukur dan Cutter;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pengukuran, penghitungan dan Pengujian kayu bulat pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.00 wib di Halaman Camp PT Wira Karya Sakti Distrik VII Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil pengukuran sortimen kayu bulat sebanyak 15 Batang = 3,57 M³;

2. Ahli Eka Multikaningsih, S.P., Binti Hugeng S, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sebagai Ahli pada bidang Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Perhitungan Kerugian Negara dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi Pengukuran dan Pengujian Kayu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Undang undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, karena pekerjaan Ahli terkait bidang tersebut yaitu Ahli sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Staf dibagian Pemantauan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sekaligus sebagai operator SIPUHH di Balai Pengelolaan Hutan Lestari;

- Bahwa barang bukti berupa kayu bulat yang diamankan oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur sudah Ahli ketahui berapa dan apa jenis kayunya dikarenakan rekan Ahli selaku ahli ukur yaitu Sdr. Yuriono dan Sdr. Muhammad Febriansyah sudah melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 09.00 wib di Halaman Camp PT Wira Karya Sakti Districk VII Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun hasil pengukuran, penghitungan dan pengujian kayu bulat tersebut adalah berupa jenis kayu Makadamia, Mendarahan, Simpurn dan Medang yang mana kayu tersebut berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Iuran Kehutanan merupakan kelompok dan jenis kayu Rimba Campuran/Kelompok Dua dengan hasil ukur 15 Batang = 3,57 M³;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 angka 77, yang di maksud

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Hutan kayu adalah benda benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (Hutan alam) dan/atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya tanaman (Hutan tanaman) pada Hutan Produksi. Perbedaan hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan hak adalah semua hasil hutan kayu tumbuh alami yang berasal dari hutan alam dan hutan hak dikenakan PNBP (PSDH dan DR) sedangkan semua hasil hutan kayu budidaya dari hutan hak tidak dikenakan PNBP;

- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan hutan alam diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Istilah yang digunakan adalah penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 angka 61 yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut PUHH adalah Kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan. Penatausahaan hasil hutan dari hutan negara dan hutan hak tumbuh alami menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Berdasarkan Pasal 1 angka 65 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara dan hutan hak diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan hutan hak diatur sebagai berikut: Penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alam dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH yaitu sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan hasil Hutan. Dokumen angkutan yaitu SKSHHK hanya dapat diterbitkan melalui aplikasi setelah dilunasi PSDH dan DR;

- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan hak dilakukan secara manual oleh pemilik hutan hak. Dokumen angkutan yang digunakan adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang diterbitkan secara manual oleh pemilik hutan hak dan tidak ada pembayaran PSDH dan DR;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Hal hal yang harus dipenuhi dalam pengangkutan/peredaran hasil hutan adalah :

- Penebangan pohon dilakukan oleh pemegang izin (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) pada areal kerja PBPH. Kegiatan harus diawali dengan kegiatan perencanaan produksi yaitu kegiatan *timber cruising* untuk mengetahui jenis dan jumlah kayu bulat sebagai dasar penyusunan rencana penebangan. Kegiatan *timber cruising* dilaksanakan oleh tenaga teknis yang memiliki kualifikasi Perencanaan Hutan (Pasal 3 dan 4);
- Setelah kegiatan rencana tebang di setuju dan di upload dalam aplikasi SIPUHH, kemudian dilakukan kegiatan penebangan;
- Setelah kegiatan penebangan wajib di lakukan kegiatan pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis berkualifikasi Pengujian Kayu Bulat (GANISPH PKB) untuk menetapkan jenis dan mengetahui volume kayu yang di catat pada Buku Ukur (Pasal 5);
- Selanjutnya dilakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) di upload kedalam aplikasi SIPUHH. Pembuatan LHP dilakukan oleh Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang ditunjuk sebagai petugas pembuat LHP. LHP adalah dasar pengenaan PNBP (PSDH dan DR) (Pasal 7,8, dan 9);
- Setelah pembuatan LHP kemudian di Upload pada SIPNBP untuk mendapatkan kode billing tagihan PNBP, kemudian pemegang izin wajib membayarkan PNBP untuk mendapatkan Kode Billing bukti penerimaan Negara dengan status lunas bayar;
- Setelah itu hasil hutan kayu berupa kayu bulat dapat diangkut ke industry primer/pemegang izin Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan hasil hutan kayu (PBPHH) dengan menggunakan dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH (Pasal 11);
- Selanjutnya di industri primer/Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), Kayu Bulat setelah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh Tenaga

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Penguji kayu Bulat kemudian diolah menjadi kayu gergajian/kayu olahan. Kayu Gergajian yang sudah diproduksi dilakukan pengukuran dan pengujian oleh Tenaga Teknis Penguji Kayu Gergajian untuk selanjutnya diinput ke dalam aplikasi SIPUHH dan dilakukan proses penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO);

- Hasil hutan kayu gergajian baru dapat diangkut ke tempat tujuan menggunakan dokumen angkutan SKSHHKO;

- Bahwa yang dimaksud dengan kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan pada hutan alam dalam hutan Lestari, dan dapat berupa kayu bulat besar, sedang, kecil. Kayu Bulat Besar (KBB) dengan diameter ≥ 50 CM, Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan diameter 30 CM s/d 49 CM dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan diameter ≤ 29 CM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat di Industri Primer hasil hutan kayu berupa kayu gergajian, veneer dan serpih Kayu Gergajian adalah Kayu persegi empat atau papan jeblosan dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bulat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Hal hal yang harus dipenuhi dalam Penebangan pohon dilakukan oleh pemegang izin (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dan Pada prinsip nya jika berdasarkan fakta yang disajikan oleh pemeriksa setiap orang perseorangan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan kayu pada Kawasan hutan secara tidak sah dan untuk pelanggaran yang dilakukan para pelaku yaitu Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 angka 12 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Prosedur Pemanfaatan hasil hutan kayu beserta surat dokumennya adalah dengan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penatausahaan hasil hutan sebagai berikut: Pemegang Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melakukan Penatausahaan hasil hutan diawali dengan kegiatan perencanaan produksi yaitu kegiatan *timber cruising* untuk mengetahui jenis dan jumlah kayu bulat sebagai dasar penyusunan rencana penebangan. Kegiatan *timber cruising* dilaksanakan oleh tenaga teknis yang memiliki kualifikasi Perencanaan Hutan (Pasal 3 dan 4). Setelah kegiatan rencana tebang di setujui dan di upload dalam aplikasi SIPUHH, kemudian dilakukan kegiatan penebangan. Setelah kegiatan penebangan wajib dilakukan kegiatan pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis berkualifikasi Pengujian Kayu Bulat (GANISPH PKB) untuk menetapkan jenis dan mengetahui volume kayu yang di catat pada Buku Ukur (Pasal 5). Selanjutnya dilakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) di upload kedalam aplikasi SIPUHH. Pembuatan LHP dilakukan oleh Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang ditunjuk sebagai petugas pembuat LHP. LHP adalah dasar pengenaan PNBP (PSDH dan DR) (Pasal 7,8, dan 9). Setelah pembuatan LHP kemudian di Upload pada Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan pajak (SIPNBP) untuk mendapatkan kode billing tagihan PNBP, kemudian pemegang izin wajib membayarkan PNBP untuk mendapatkan Kode Billing bukti penerimaan Negara dengan status lunas bayar. Setelah LHP lunas dibayar, dokumen SKSHHKB baru dapat diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH dan menyertai pengangkutan kayu bulat dari PBPH ke industri primer/ Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan hasil hutan kayu (PBPHH) (Pasal 11). Selanjutnya di industri primer/ PBPHH, Kayu Bulat setelah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh Tenaga Teknis Penguji kayu Bulat kemudian diolah menjadi kayu gergajian/kayu olahan. Kayu Gergajian yang sudah diproduksi dilakukan pengukuran dan pengujian oleh Tenaga Teknis Penguji Kayu Gergajian untuk selanjutnya diinput ke dalam aplikasi SIPUHH dan dilakukan proses penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO). Hasil hutan kayu gergajian baru dapat diangkut ke tempat tujuan menggunakan dokumen angkutan SKSHHKO;

- Bahwa dalam Penatausahaan Hasil Hutan mengatur mekanisme penatausahaan dari rencana tebang, pembuatan LHP, penerbitan dokumen SKSHHK ke PBPHH, kemudian dilanjutkan proses pengolahan hasil hutan kayu oleh PBPHH dan pemasaran hasil hutan dari PBPHH ke penerima baik berupa industri lanjutan maupun konsumen akhir dengan menggunakan dokumen SKSHHK-KO. Pengangkutan kayu yang bukan termasuk dari kayu alam/kayu budidaya hanya menggunakan Surat Keterangan Angkutan Rakyat (SAKR) yang diterbitkan secara manual oleh pemilik hutan hak;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sortimen kayu bulat dengan total 15 batang = 3,57 M3 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan luran Kehutanan merupakan kelompok dan jenis kayu Rimba Campuran, sehingga hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin PBPH di areal kerjanya setelah melakukan kegiatan penatausahaan hasil hutan sebagaimana dijelaskan dalam poin 23 (sudah dilakukan timber cruising oleh tenaga teknis dengan kualifikasi perencanaan hutan dan penginputan rencana tebang ke dalam aplikasi SIPUHH). PBPH harus mempekerjakan tenaga teknis yang berkualifikasi, memiliki hak akses SIPUHH dan SIPNBP serta melakukan pembayaran PNPB berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sedangkan dalam tahapan pengangkutan harus disertai Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa untuk melakukan penebangan, pengangkutan, menguasai, memiliki kayu tersebut pemilik kayu harus melakukan kegiatan penatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Ahli jelaskan jika hutan alam adalah hutan produksi yang didalamnya tumbuh pohon-pohon secara alami yang dalam pemanfaatannya melalui mekanisme perizinan. dan Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 292 ayat (4) Dalam hal terdapat hasil Hutan yang tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah pada Hutan Hak, Pengukuran dan Pengujian dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adapun ayat (1) Semua hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, dilakukan Pengukuran dan Pengujian meliputi volume/berat, penghitungan jumlah, dan penetapan jenis oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan sebagai dasar pengenaan PNPB atas Pemanfaatan Hutan dan disimpulkan apabila umur kayu lebih muda dari pada umur legalitas hak kepemilikan tanah maka dokumen untuk melakukan pengangkutan hasil hutan alam tersebut yaitu Surat Keterangan Angkutan Rakyat (SAKR) sedangkan umur kayu lebih tua dari pada umur legalitas hak kepemilikan tanah maka dokumen untuk melakukan pengangkutan hasil hutan alam tersebut yaitu Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor : 92 Tahun 2018 terdapat 10 jenis kayu yang di lindungi yaitu : 1. Ulin (Eusideroxylon zwageri), 2. Medang lahu (Beilschmiedia madang), 3. Kayu besi maluku (Instsia palembanica), 4. Kempas kayu raja (Koompassia excels), 5. Kempas melaka (Koompassia

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malaccensis), 6. Damar pilau (*Agathis borneensis*), 7. Upan (*Upuna borneensis*), 8. Palahlar (*Dipterocarpus littoralis*), 9. Kokoleceran (*Vatica bantamensis*) dan 10. Palahlar nursala (*Dipterocarpus cinereus*). Untuk jenis kayu Makadamia, Mendarahan, Simpurn dan Medang bukan merupakan jenis kayu yang dilindungi. Akan tetapi Jenis Kayu tersebut merupakan hasil Hutan kayu alam yang tumbuh secara alami sehingga dalam pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa penghitungan kerugian negara dapat dilakukan didasarkan pada peraturan berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyeteroran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan. Setelah didapati hasil pengukuran dan pengelompokan jenis kayu tersebut didapati yaitu Makadamia, Mendarahan, Simpurn dan Medang yang mana kayu tersebut berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar luran Kehutanan merupakan kelompok dan jenis kayu Rimba Campuran/Kelompok Dua dengan hasil ukur 15 Batang = 3,57 M3, maka perhitungan kerugian negara berupa PNBP sektor kehutanan adalah sebagai berikut :

- Untuk PSDH :

PSDH = Tarif PSDH (10% dari Harga patokan) x Harga Patokan x Volume Kayu, sehingga total nilai PSDH adalah :

Kel Jenis	Tarif PSDH (%)	Harga Patokan (Rp)	Volume Kayu (M3)	Nilai PSDH (Rp)
Kel. Rimba Campuran	10	390.000	3,57	139.230



Jumlah	3,57	139.230
--------	------	---------

Total PSDH adalah Rp139.230,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

- Untuk Dana Reboisasi :

DR = Volume Kayu x tarif DR, sehingga total Nilai DR adalah :

Kel Jenis	Volume Kayu (M3)	Harga Patokan (\$)	Nilai DR (\$)
Kel. Rimba Campuran	3,57	12,50	44,63
Jumlah			44,63

Jika kurs dolar pada tanggal 2 September 2024 adalah Rp15.536,00 maka total DR dalam rupiah adalah USD 44,63 x Rp15.536,00 = Rp693.371,00

Sehingga Total Kerugian negara adalah jumlah total PSDH + jumlah total DR yaitu Rp139.230,00 + Rp693.371,00 = Rp. 832.602,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua rupiah);

3. Ahli Denil Irwadi, S.ST., Bin Basri dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sebagai Ahli Penataan Kawasan Hutan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai Analis Informasi Sumber Daya Hutan, yang mana tugas pokok Ahli adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan di Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Personil UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur telah melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah mengambil 2 (dua) titik kordinat, yang mana kegiatan tersebut di laksanakan bersama-sama dengan tim Penyidik Polres Tanjab Timur dan 1 (satu) orang Terdakwa atas nama Ansori, dengan titik kordinat 1. Pondok dengan titik koordinat 103° 35' 23,6"BT. 1° 19' 18" LS, dan 2. Tunggul dan penumpukan kayu dengan titik koordinat 103° 35' 31,5"BT. 1° 19' 12,2" LS;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil titik koordinat yaitu berupa GPS (Global Positioning Sistem) Merk Garmin GPS MAP 76CSx dan alat tersebut memang sudah biasa Ahli gunakan untuk melakukan pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa titik koordinat yang diambil di lapangan diploting kedalam peta digital kawasan hutan Provinsi Jambi dengan menggunakan program pemetaan ArcGIS, Peta Kawasan Hutan Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2020;

- Bahwa titik koordinat sebagaimana diatas tersebut telah Ahli plotting kedalam peta digital Kawasan Hutan Provinsi Jambi, diketahui bahwa koordinat berada di dalam Kawasan Hutan Produksi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dalam pengelolaan kawasan hutan dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pengambilan titik kordinat berupa GPS (Global Positioning Sistem) Merk Garmin GPS MAP 76CSx memiliki akurasi yang akurat dan alat tersebut sudah lazim atau sudah sesuai standar yang dipergunakan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa yang dilakukan Para terdakwa adalah salah satu kegiatan yang melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuriono, SP., dan Muhammad Febriansyah selaku Pelaksana Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi yang menerangkan telah selesai melaksanakan pengukuran terhadap kayu tangkapan Polres Tanjung Jabung Timur dengan hasil sebagai berikut: Kayu bulat sebanyak 15 (lima belas) batang dengan total volume 3,57 M³;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ansori Bin Saparudin (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut bersama sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang bernama Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon tersebut bersama sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang bernama Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato sejak tanggal 20

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sampai dengan saat sebelum Terdakwa dan teman-teman lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato untuk melakukan penebangan pohon tersebut adalah 1 (satu) unit mesin chainsaw dan 5 (lima) bilah parang;
- Bahwa pohon yang sudah berhasil Terdakwa dan teman-temannya tebang sebanyak 60 (enam puluh) batang pohon dengan perkiraan kubikasi lebih kurang 20 kubik;
- Bahwa tahap-tahapan penebangan pohon tersebut awalnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut melakukan penebasan rumput/semak pada sekitar pohon yang akan di tebang, kemudian pohon ditebang dan dibersihkan ranting ranting pohon dan pohon yang telah ditebang tersebut dikumpulkan disatu tempat dan kemudian diangkut ke dalam mobil;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-temannya yaitu Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato pada saat melakukan penebangan pohon adalah sebagai berikut: Terdakwa berperan menebang pohon dan membantu mengangkut kayu ke mobil, sedangkan Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato berperan menebas rumput atau semak di sekitar pohon yang akan ditebang serta membantu mengangkut kayu hasil penebangan ke mobil, selanjutnya peran Sdr. Udin ikut serta dalam menebang pohon mengangkut kayu ke dalam mobil serta menjadi kenek mobil yang membawa kayu hasil penebangan, dan peran Sdr. Saiman sebagai supir mobil yang membawa kayu hasil penebangan;
- Bahwa hasil tebang pohon tersebut sudah 5 (lima) kali diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 110 warna kuning dan yang menjual kayu dari hasil penebangan pohon tersebut Sdr. Mudi yang mengaku sebagai pemilik lahan, sedangkan supir mobil angkutan kayu tersebut yaitu Saiman dan kenek mobil yaitu Udin;
- Bahwa kondisi lahan tempat Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan penebangan pohon tersebut kondisinya semak belukar dengan ditumbuhi banyak pohon pohon yang tumbuh alami dan berada di dalam hutan serta berbatasan dengan kebun sawit serta kebun milik PT. WKS;
- Bahwa selain lokasi saat ini, Terdakwa juga sudah pernah melakukan penebangan pohon dilokasi lain yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pertama kali pada tahun 2007 dan kemudian terakhir pada tahun 2020 hingga saat

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Adapun kegiatan penebangan pohon ini merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa, yang mana Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun;

- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan pohon, saat bersama-sama dilokasi dengan pemilik lahan pertama kalinya dijelaskan oleh pemilik lahan bahwa lokasi tersebut miliknya namun berada didalam kawasan hutan dan terkait dengan legalitas bahwa pemilik lahan menjelaskan jika lahan tersebut tidak memiliki legalitas lahan dan hanya memiliki 1 lembar peta;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang untuk melakukan penebangan pohon pada kawasan hutan, dan kegiatan ini masih Terdakwa lakukan karena atas perintah pemilik lahan yang menjelaskan jika lokasi tersebut miliknya dan juga karena terdesak dengan kebutuhan materi;

2. Terdakwa Ridwan Bin Jangte, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut bersama sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang bernama Terdakwa Ansori, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon tersebut bersama sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang bernama Terdakwa Ansori, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan saat sebelum Terdakwa dan teman-teman lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saat pertama kali Terdakwa datang ke lokasi tempat Terdakwa dan teman-temannya melakukan penebangan pohon tersebut, kondisinya masih dalam keadaan rimbun dengan pepohonan akan tetapi terdapat tanaman sawit di lahan tersebut adapun yang mengatarkan terdakwa pertama kali ke lokasi tersebut adalah Sdr. Mudi;

- Bahwa pohon yang sudah berhasil Terdakwa dan teman-temannya tebang sebanyak 60 (enam puluh) batang pohon dengan perkiraan kubikasi lebih kurang 20 kubik;

- Bahwa untuk jenis kayu yang sudah ditebang oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut yaitu jenis medang, racuk, berangan, mendang labu;

- Bahwa sebelum melakukan penebangan pohon terdakwa bersama rekan terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Mudi terhadap batas-batas tanah milik Sdr. Mudi setelah itu terhadap pohon-pohon yang akan ditebang adalah pohon dengan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter paling kecil diameter 10 cm yang boleh dilakukan penebangan dengan tinggi 4 meter atau lebih;

- Bahwa Sdr. Mudi adalah pemilik lahan yang terdapat pohon-pohon yang Terdakwa lakukan penebangan, adapun yang menyuruh terdakwa untuk melakukan penebangan pohon adalah Sdr. Mug sebagai bos dari Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dalam melakukan penabangan pohon sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),/kubik, akan tetapi Terdakwa sudah mendapatkan uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Mug;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Terdakwa Ansori, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato pada saat melakukan penebangan pohon adalah sebagai berikut: Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato berperan menebas rumput atau semak di sekitar pohon yang akan ditebang serta membantu mengangkut kayu hasil penebangan ke mobil, sedangkan Terdakwa Ansori berperan menebang pohon dan membantu mengangkut kayu ke mobil, selanjutnya peran Sdr. Udin ikut serta dalam menebang pohon mengangkut kayu ke dalam mobil serta menjadi kenek mobil yang membawa kayu hasil penebangan, dan peran Sdr. Saiman sebagai supir mobil yang membawa kayu hasil penebangan;
- Bahwa awal mula Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut bermula pada tanggal 18 agustus 2024 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Ansori yang mengajak Terdakwa untuk bekerja balok dan Terdakwapun bertanya apakah ada pinjaman dan dikatakan bahwa ada Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau untuk bekerja balok, kemudian pada tanggal 19 agustus 2024 ketika akan berangkat Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak sendiri akan tetapi terdapat orang lain yang ikut bekerja yaitu Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato dan kemudian kami bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan kerumah Sdr. Mug dan pada saat Terdakwa sampai di Rumah Sdr.Mug, Terdakwa beristirahat dan bermalam di rumah Sdr. Mug, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa bersama Terdakwa Ansori, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato menuju ke lokasi tempat dilakukan penebangan pohon dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry pickup milik Sdr. Mug akan tetapi didalam perjalanan kami terlebih dahulu berhenti di Desa

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Rahman untuk bertemu Sdr. Mudi yang mana Sdr. Mudi yang mengetahui jalan ke lokasi tempat penebangan pohon setelah sampai Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa langsung menurunkan barang-barang yang akan diperlukan untuk melakukan penebangan pohon, dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan pembersihan atau penebasan terlebih dahulu untuk jalan mobil selama 1 (satu) minggu setelah itu ketika memulai akan melakukan penebangan pohon barulah Sdr. Udin dan Sdr. Saiman datang dengan menggunakan kendaraan Roda 4 (empat) merk Mitsubishi PS 110 warna kuning yang akan digunakan untuk mengangkut pohon yang sudah ditebang dari dalam hutan ke luar hutan;

3. Terdakwa Alamsah Bin Ansori, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut bersama sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang bernama Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon tersebut bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang bernama Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan saat sebelum Terdakwa dan teman-teman lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pohon yang sudah berhasil Terdakwa dan teman-temannya tebang sebanyak 60 (enam puluh) batang pohon dengan perkiraan kubikasi lebih kurang 20 kubik;
- Bahwa pada saat awal Terdakwa dan teman-temannya bekerja ada diberikan pinjaman sebagai modal awal oleh seseorang yang bernama Sdr. Muk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa dan teman-temannya juga ada dijanjikan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kayu yang Terdakwa dan teman-temannya telah tebang jenisnya antara lain adalah kayu medang-medangan, belangan babi dan lain-lain;
- Bahwa untuk kayu yang Terdakwa dan teman-temannya tebang berbentuk gelondongan dengan Panjang keseluruhan 4 (empat) meter dan kayu tersebut dibawa ke Somil milik Sdr. Muk yang berada Desa Senaung, Kabupaten Muaro Jambi oleh Sdr. Saiman yang didampingi oleh Sdr. Udin dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi PS berwarna kuning tanpa di lengkapi plat nomor polisi;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa dan teman-temannya bekerja di lahan tersebut untuk menebang pohon, Terdakwa dan teman-temannya berangkat secara bersama-sama menggunakan mobil travel dari Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari untuk menuju rumah Sdr. Muk yang berada di Desa Senaung Kabupaten Muaro Jambi dan bermalam di somil milik Sdr. Muk lalu pada keesokan harinya Terdakwa dan teman-temannya di antarkan oleh Saudara Muk untuk menuju kediaman seseorang yang Terdakwa dan teman-temannya kenal dengan nama Bang Di yang mengaku lahan tersebut miliknya, lalu Terdakwa dan teman-temannya diajak ke lahan tersebut bersama Bang Muk dan Bang Di;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa bawa ke lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan pohon yaitu 1 (satu) unit mesin chainsaw dan 2 (dua) bilah parang, yang mana alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dibawa oleh Sdr. Udin;
- 4. Terdakwa Doni Afrizal Bin Ahmad, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut bersama sama dengan 6 (empat) orang lainnya yang bernama Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Akbar Putrato, Sdr. Saiman dan Sdr. Udin, yang mana peran Terdakwa dalam kegiatan penebangan pohon tersebut adalah mengumpulkan pohon yang sudah ditebang untuk dimuat ke dalam mobil truk;
 - Bahwa Terdakwa turut serta dalam melakukan kegiatan penebangan pohon karena diajak oleh Terdakwa Ansori dan akan di berikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum menerima upah dari kegiatan penebangan pohon namun Terdakwa ada menerima pinjaman sebelum berangkat melakukan kegiatan penebangan pohon tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Ansori;
 - Bahwa untuk jumlah pohon yang dihasilkan dalam kegiatan penebangan pohon dimaksud \pm 20 kubik dalam bentuk pohon bulat panjang 4 (empat) meter dengan beberapa jenis pohon namun yang Terdakwa ketahui hanya pohon jenis medang labu;
 - Bahwa pohon hasil penebangan peruntukannya adalah untuk di jual di sawmill di daerah Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat penebangan pohon tersebut kondisinya banyak ditumbuhi pohon yang tumbuh dengan sendirinya dan semak belukar dan menurut Terdakwa lokasi dimaksud adalah areal kawasan hutan;
 - Bahwa Terdakwa bersama sama rekan Terdakwa lainnya belum pernah mengecek lokasi penebangan pohon tersebut dalam hal ini Terdakwa langsung berangkat ke lokasi dan langsung bekerja melakukan penebangan pohon;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penebangan pohon oleh Terdakwa bersama sama dengan rekan rekan Terdakwa dimaksud antara lain: 1 (satu) unit mesin chainsaw, 4 (empat) bilah parang dan 1 (satu) unit truk pengangkut berikut satu buah pondok untuk tempat beristirahat;
 - Bahwa luas areal lahan yang dilakukan penebangan pohon yang diakui oleh Sdr Mudi bahwa lokasi tersebut adalah lokasi lahan miliknya adalah seluas ± 2 ha;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama sama dengan rekan lainnya sering main di rumah Terdakwa Ansori untuk kemudian Terdakwa Ansori ada menawarkan pekerjaan Mbalok yaitu dalam hal ini adalah melakukan penebangan pohon, selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain menerima tawaran tersebut dengan diberikan upah sebesar Rp300.000,00 per kubik untuk di bagi sebanyak 7 orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Akbar Putrato, Sdr. Saiman dan Sdr. Udin dan pada saat itu Terdakwa dan masing-masing rekan Terdakwa mendapat pinjaman atau uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Ansori. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Ansori ke rumah bos sawmill menginap semalam untuk kemudian bertemu dengan Sdr. Mudi dan sama-sama pergi ke lokasi setelah mendapat penjelasan dari Sdr. Mudi terkait dengan peta lokasi lahan yang akan dilakukan penebangan pohon, Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa lainnya memulai kegiatan dengan membuat jalan selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk kemudian mulai kegiatan penebangan pohon seminggu kemudian setelah jalan selesai di kerjakan, penebangan pohon dilakukan dengan cara menebang menggunakan chainsaw oleh Terdakwa Ansori kemudian Terdakwa bersama dengan rekan lainnya mengangkat pohon hasil penebangan dalam bentuk pohon bulat panjang 4 (empat) meter untuk di tumpuk di pinggir jalan untuk memudahkan proses muat ke mobil truk pengangkut;
5. Terdakwa Akbar Putrato Bin Abdul Ajis, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut dilakukan sejak tanggal 20 Agustus 2024 hingga saat sebelum Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut bersama dengan Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah dan Terdakwa Doni;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut sebagai yang mengangkut kayu-kayu hasil penebangan dan yang membersihkan semak-semak di sekitar Lokasi penebangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut Terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan 1 (satu) alat Chainsaw dan terdapat 1 (satu) Chainsaw rusak dan tidak digunakan serta parang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tempat penebangan pohon yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lakukan tersebut merupakan kawasan hutan terlihat dari pohon-pohon yang tumbuh secara alami dan belum ditanami oleh tanaman kebun;
- Bahwa dalam kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lakukan telah menebang pohon kurang lebih \pm 60 (enam puluh) pohon;
- Bahwa pohon yang ditebang dalam kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang terdakwa dan rekan terdakwa lakukan tersebut adalah pohon dengan jenis Terap, Medang Labu, Medang Kuning, Racuk, Belangan Babi dan sebagainya;
- Bahwa setelah dilakukan penebangan, kayu tersebut di belah menjadi empat setelah itu di jemput oleh mobil Mitsubishi Colt Diesel yang dibawa oleh Sdr. Saiman dengan Kenek Sdr. UDIN untuk dibawa ke daerah Senaung dan dibawa ke somel milik Sdr. Muk Suwandi;
- Bahwa dalam kegiatan penebangan pohon tersebut yang memerintahkan terdakwa dan rekan terdakwa untuk melakukan penebangan pohon tersebut adalah oleh sdr. Muk Suwandi dan Sdr. Mudi;
- Bahwa Sdr. Muk Suwandi merupakan orang memberikan pekerjaan untuk melakukan penebangan pohon dan orang yang akan memberikan upah dari pekerjaan penebangan pohon tersebut;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Mudi merupakan orang yang mengaku sebagai pemilik lahan dari tempat penebangan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa Sdr. Mudi tidak pernah melihatkan legalitas dari lahan yang dilakukan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa untuk upah yang akan diberikan oleh Sdr. Muk Suwandi dari kegiatan penebangan pohon tersebut adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kubikasi;
- Bahwa dari kegiatan penebangan pohon yang terdakwa dan rekan terdakwa lakukan telah menghasilkan kurang lebih 20 Kubik kayu;
- Bahwa untuk luas lahan yang digunakan kegiatan penebangan pohon tersebut menurut dari apa yang di perintahkan oleh Sdr. Mudi adalah seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Terdakwa di ajak oleh Terdakwa Ansori pada tanggal 19 Agustus 2024 untuk melakukan pekerjaan penebangan pohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) batang kayu bulat masing-masing panjang \pm 4 M dan diameter 16 cm - 44 cm dengan total volume = 3,75 M³;
2. 1 (satu) unit gergaji mesin;
3. 2 (dua) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Saksi Permata yaitu pada saat Saksi Permata sedang melakukan kegiatan patroli di areal kerja Distrik VII PT. Wira Karya Sakti (WKS) pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Permata menemukan adanya kegiatan penebangan pohon di areal kerja PT. WKS oleh beberapa orang yang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saksi kenal dan setelah mengetahui kegiatan tersebut, Saksi Permata melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hendra selaku Koordinator Unit Security Distrik VII PT. WKS;

- Bahwa setelah Saksi Hendra mendapatkan informasi dari Saksi Permata jika terdapat kegiatan dan aktifitas perambahan hutan berupa penebangan pohon di dalam areal ijin konsesi PT. Wira Karya Sakti Distrik VII, kemudian Saksi Hendra mendatangi lokasi kegiatan penebangan pohon tersebut, dan saat Saksi Hendra mendatangi lokasi tersebut, benar Saksi Hendra melihat terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang melakukan penebangan pohon dan saat Saksi Hendra lakukan interogasi awal kepada 5 (lima) orang laki-laki tersebut didapat hasil jika benar mereka sudah melakukan kegiatan penebangan pohon sejak pertengahan bulan Agustus 2024;

- Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato tersebut berada di dalam areal ijin konsesi PT. Wira Karya Sakti, karena saat saksi Hendra mendatangi lokasi kemudian Saksi Hendra mengambil titik kordinat dan saksi plotting ke peta kerja PT. Wira Karya Sakti;

- Bahwa Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan saat sebelum Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato untuk melakukan penebangan pohon tersebut adalah 1 (satu) unit mesin chainsaw dan beberapa bilah parang;

- Bahwa pohon yang sudah berhasil Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato tebang sebanyak 60 (enam puluh) batang pohon dengan perkiraan kubikasi lebih kurang 20 kubik;

- Bahwa tahap-tahapan penebangan pohon tersebut awalnya Para Terdakwa tersebut melakukan penebasan rumput/semak pada sekitar pohon yang akan di tebang, kemudian pohon ditebang dan dibersihkan ranting-ranting pohon kemudian pohon yang telah ditebang tersebut dikumpulkan di satu tempat untuk selanjutnya diangkut ke dalam mobil;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon adalah sebagai berikut: Terdakwa Ansori berperan menebang pohon dan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu mengangkut kayu ke mobil, sedangkan Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato berperan menebas rumput atau semak di sekitar pohon yang akan ditebang serta membantu mengangkut kayu hasil penebangan ke mobil, selanjutnya peran Sdr. Udin ikut serta dalam menebang pohon mengangkut kayu ke dalam mobil serta menjadi kenek mobil yang membawa kayu hasil penebangan, dan peran Sdr. Saiman sebagai supir mobil yang membawa kayu hasil penebangan;

- Bahwa hasil tebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sudah 5 (lima) kali diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 110 warna kuning dan yang menjual kayu dari hasil penebangan pohon tersebut Sdr. Mudi yang mengaku sebagai pemilik lahan tempat penebangan pohon;
- Bahwa kondisi lahan tempat Para Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut kondisinya semak belukar dengan ditumbuhi banyak pohon-pohon yang tumbuh alami dan berada di dalam hutan serta berbatasan dengan kebun sawit serta kebun milik PT. WKS;
- Bahwa awal mula Para Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut bermula pada tanggal 19 Agustus 2024, Para Terdakwa bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan kerumah Sdr. Muk dan pada saat Para Terdakwa sampai di Rumah Sdr. Muk Para Terdakwa beristirahat dan bermalam di rumah Sdr. Muk. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2024, Para Terdakwa menuju ke lokasi tempat dilakukan penebangan pohon dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry pickup milik Sdr. Muk akan tetapi didalam perjalanan Para Terdakwa terlebih dahulu berhenti di Desa Lubuk Rahman untuk bertemu Sdr. Mudi yang mana Sdr. Mudi yang mengetahui jalan ke lokasi tempat penebangan pohon setelah sampai ke Lokasi, Para Terdakwa langsung menurunkan barang-barang yang akan diperlukan untuk melakukan penebangan pohon, dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2024 Para Terdakwa melakukan pembersihan atau penebasan terlebih dahulu untuk jalan mobil selama 1 (satu) minggu setelah itu ketika mulai akan melakukan penebangan pohon barulah Sdr. Udin dan Sdr. Saiman datang dengan menggunakan kendaraan Roda 4 (empat) merk Mitsubishi PS 110 warna kuning yang akan digunakan untuk mengangkut pohon yang sudah ditebang dari dalam hutan ke luar hutan;
- Bahwa pada saat awal Para Terdakwa bekerja melakukan penebangan pohon tersebut, Para Terdakwa ada diberikan pinjaman sebagai modal awal oleh seseorang yang bernama Sdr. Muk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan



Para Terdakwa juga ada dijanjikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa yang memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon tersebut adalah oleh sdr. Muk Suwandi dan Sdr. Mudi;
- Bahwa Sdr. Muk Suwandi merupakan orang memberikan pekerjaan kepada Para Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dan orang yang akan memberikan upah dari pekerjaan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Sdr. Mudi merupakan orang yang mengaku kepada Para Terdakwa sebagai pemilik lahan dari tempat penebangan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa Sdr. Mudi tidak pernah melihatkan kepada Para Terdakwa legalitas dari lahan yang dilakukan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu bulat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuriono, SP., dan Muhammad Febriansyah selaku Pelaksana Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi yang menerangkan telah selesai melaksanakan pengukuran terhadap kayu tangkapan Polres Tanjung Jabung Timur dengan hasil sebagai berikut: Kayu bulat sebanyak 15 (lima belas) batang = $3,57 \text{ M}^3$;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu bulat dengan hasil pengujian yaitu bentuk kayu adalah kayu bulat kecil dan sedang serta kayu tersebut adalah kayu jenis Makadamia, Mendarahan, Simpur dan Medang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, Personil UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur telah melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah mengambil 2 (dua) titik kordinat, yang mana kegiatan tersebut di laksanakan bersama-sama dengan tim Penyidik Polres Tanjab Timur dan 1 (satu) orang Terdakwa atas nama Ansori, dengan titik kordinat 1. Pondok dengan titik koordinat $103^{\circ} 35'23,6'' \text{ BT}$, $1^{\circ}19'18'' \text{ LS}$ dan titik kordinat 2. Tunggul dan penumpukan kayu dengan titik koordinat $103^{\circ}35'31,5'' \text{ BT}$, $1^{\circ}19' 12,2'' \text{LS}$;
- Bahwa titik koordinat yang diambil di lapangan diploting kedalam peta digital kawasan hutan Provinsi Jambi dengan menggunakan program pemetaan ArcGIS, Peta Kawasan Hutan Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2020;



- Bahwa titik koordinat sebagaimana diatas tersebut telah di ploting kedalam peta digital Kawasan Hutan Provinsi Jambi, diketahui bahwa koordinat berada di dalam Kawasan Hutan Produksi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdapat kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa dengan perhitungan kerugian negara sebagai berikut: Setelah didapati hasil pengukuran dan pengelompokan jenis kayu tersebut didapati yaitu Makadamia, Mendarahan, Simpurn dan Medang yang mana kayu tersebut berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar luran Kehutanan merupakan kelompok dan jenis kayu Rimba Campuran/Kelompok Dua dengan hasil ukur 15 Batang = 3,57 M3, maka perhitungan kerugian negara berupa PNBP sektor kehutanan adalah sebagai berikut :

- Untuk PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) :

PSDH = Tarif PSDH (10% dari Harga patokan) x Harga Patokan x Volume Kayu, sehingga total nilai PSDH adalah :

Kel Jenis	Tarif PSDH (%)	Harga Patokan (Rp)	Volume Kayu (M3)	Nilai PSDH (Rp)
Kel. Rimba Campuran	10	390.000	3,57	139.230
Jumlah			3,57	139.230

Total PSDH adalah Rp139.230,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

- Untuk Dana Reboisasi :

DR = Volume Kayu x tarif DR, sehingga total Nilai DR adalah :

Kel Jenis	Volume Kayu (M3)	Harga Patokan (\$)	Nilai DR (\$)
Kel. Rimba Campuran	3,57	12,50	44,63
Jumlah			44,63

Jika kurs dolar pada tanggal 2 September 2024 adalah Rp15.536,00 maka total Dana Reboisasi dalam rupiah adalah USD 44,63 x Rp15.536,00 = Rp693.371,00. Sehingga Total Kerugian negara adalah jumlah total PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) + jumlah total DR (Dana Reboisasi) yaitu Rp139.230,00 + Rp693.371,00 = Rp. 832.602,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perorangan” adalah menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Para Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Ansori Bin Saparudin (Alm), Ridwan Bin Jangte, Alamsah Bin Ansori, Doni Afrizal Bin Ahmad dan Akbar Putrato Bin Abdul Ajis, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta membenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan membenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Para Terdakwa yang bernama Ansori Bin Saparudin (Alm), Ridwan Bin Jangte, Alamsah Bin Ansori, Doni Afrizal Bin Ahmad dan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Putrato Bin Abdul Ajis, maka jelaslah sudah pengertian “orang perorangan” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I Ansori Bin Saparudin (Alm), Terdakwa II Ridwan Bin Jangte dan Terdakwa III Alamsah Bin Ansori, Terdakwa IV Doni Afrizal Bin Ahmad dan Terdakwa V Akbar Putrato Bin Abdul Ajis yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “orang perorangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “Dengan Sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan Willens En Witens yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa “sengaja” dalam teori ilmu hukum dikenal dengan *opzet/dolus* ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedangkan unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Cetakan Pertama, Sinar Baru, Halaman 44);

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya. Sehingga untuk membuktikan unsur sengaja akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa “penebangan” adalah salah satu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kawasan hutan” sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan saat sebelum Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato untuk melakukan penebangan pohon tersebut adalah 1 (satu) unit mesin chainsaw dan beberapa bilah parang;

Menimbang, bahwa pohon yang sudah berhasil Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato



tebang sebanyak 60 (enam puluh) batang pohon dengan perkiraan kubikasi lebih kurang 20 (dua puluh) kubik;

Menimbang, bahwa tahap-tahapan penebangan pohon tersebut awalnya Para Terdakwa tersebut melakukan penebasan rumput/semak pada sekitar pohon yang akan di tebang, kemudian pohon ditebang dan dibersihkan ranting-ranting pohon kemudian pohon yang telah ditebang tersebut dikumpulkan di satu tempat untuk selanjutnya diangkut ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon adalah sebagai berikut: Terdakwa Ansori berperan menebang pohon dan membantu mengangkut kayu ke mobil, sedangkan Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato berperan menebas rumput atau semak di sekitar pohon yang akan ditebang serta membantu mengangkut kayu hasil penebangan ke mobil, selanjutnya peran Sdr. Udin ikut serta dalam menebang pohon mengangkut kayu ke dalam mobil serta menjadi kenek mobil yang membawa kayu hasil penebangan, dan peran Sdr. Saiman sebagai supir mobil yang membawa kayu hasil penebangan;

Menimbang, bahwa hasil tebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sudah 5 (lima) kali diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 110 warna kuning dan yang menjual kayu dari hasil penebangan pohon tersebut Sdr. Mudi yang mengaku sebagai pemilik lahan tempat penebangan pohon;

Menimbang, bahwa awal mula Para Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut bermula pada tanggal 19 Agustus 2024, Para Terdakwa bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan kerumah Sdr. Muk dan pada saat Para Terdakwa sampai di Rumah Sdr. Muk Para Terdakwa beristirahat dan bermalam di rumah Sdr. Muk. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2024, Para Terdakwa menuju ke lokasi tempat dilakukan penebangan pohon dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry pickup milik Sdr. Muk akan tetapi didalam perjalanan Para Terdakwa terlebih dahulu berhenti di Desa Lubuk Rahman untuk bertemu Sdr. Mudi yang mana Sdr. Mudi yang mengetahui jalan ke lokasi tempat penebangan pohon setelah sampai ke Lokasi, Para Terdakwa langsung menurunkan barang-barang yang akan diperlukan untuk melakukan penebangan pohon, dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2024 Para Terdakwa melakukan pembersihan atau penebasan terlebih dahulu untuk jalan mobil selama 1 (satu) minggu setelah itu ketika mulai akan melakukan penebangan pohon barulah Sdr. Udin dan Sdr. Saiman datang dengan menggunakan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda 4 (empat) merk Mitsubishi PS 110 warna kuning yang akan digunakan untuk mengangkut pohon yang sudah ditebang dari dalam hutan ke luar hutan;

Menimbang, bahwa pada saat awal Para Terdakwa bekerja melakukan penebangan pohon tersebut, Para Terdakwa ada diberikan pinjaman sebagai modal awal oleh seseorang yang bernama Sdr. Muk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Para Terdakwa juga ada dijanjikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon tersebut adalah oleh sdr. Muk Suwandi dan Sdr. Mudi, yang mana Sdr. Muk Suwandi merupakan orang memberikan pekerjaan kepada Para Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dan orang yang akan memberikan upah dari pekerjaan penebangan pohon tersebut. Selanjutnya Sdr. Mudi merupakan orang yang mengaku kepada Para Terdakwa sebagai pemilik lahan dari tempat penebangan yang dilakukan tersebut. Bahwa Sdr. Mudi tidak pernah memperlihatkan kepada Para Terdakwa legalitas kepemilikan dari lahan yang dilakukan penebangan pohon tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu bulat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuriono, SP., dan Muhammad Febriansyah selaku Pelaksana Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi yang menerangkan telah selesai melaksanakan pengukuran terhadap kayu tangkapan Polres Tanjung Jabung Timur dengan hasil sebagai berikut: Kayu bulat sebanyak 15 (lima belas) batang dengan total volume 3,57 M³. Selanjutnya juga telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu bulat dengan hasil pengujian yaitu bentuk kayu adalah kayu bulat kecil dan sedang serta kayu tersebut adalah kayu jenis Makadamia, Mendarahan, Simpur dan Medang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, Personil UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur telah melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah mengambil 2 (dua) titik kordinat, yang mana kegiatan tersebut di laksanakan bersama-sama dengan tim Penyidik Polres Tanjab Timur dan 1 (satu) orang Terdakwa atas nama Ansori, dengan titik kordinat 1. Pondok dengan titik koordinat 103° 35'23,6" BT, 1°19'18" LS dan titik kordinat 2. Tunggul dan penumpukan kayu dengan titik koordinat 103°35'31,5" BT, 1°19' 12,2"LS. Bahwa titik koordinat yang diambil di lapangan diploting kedalam peta digital kawasan hutan Provinsi Jambi dengan menggunakan program pemetaan ArcGIS, Peta Kawasan Hutan Provinsi

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2020. Selanjutnya diketahui bahwa berdasarkan titik koordinat sebagaimana diatas tersebut telah di plotting kedalam peta digital Kawasan Hutan Provinsi Jambi, diketahui bahwa koordinat berada di dalam Kawasan Hutan Produksi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa terdapat kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa dengan perhitungan kerugian negara sebagai berikut: Setelah didapati hasil pengukuran dan pengelompokan jenis kayu tersebut didapati yaitu Makadamia, Mendarahan, Simpur dan Medang yang mana kayu tersebut berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Iuran Kehutanan merupakan kelompok dan jenis kayu Rimba Campuran/Kelompok Dua dengan hasil ukur 15 Batang dengan total volume 3,57 M³, maka perhitungan kerugian negara berupa PNBP sektor kehutanan adalah sebagai berikut :

- Untuk PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) :

PSDH = Tarif PSDH (10% dari Harga patokan) x Harga Patokan x Volume Kayu, sehingga total nilai PSDH adalah :

Kel Jenis	Tarif PSDH (%)	Harga Patokan (Rp)	Volume Kayu (M3)	Nilai PSDH (Rp)
Kel. Rimba Campuran	10	390.000	3,57	139.230
Jumlah			3,57	139.230

Total PSDH adalah Rp139.230,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

- Untuk Dana Reboisasi :

DR = Volume Kayu x tarif DR, sehingga total Nilai DR adalah :

Kel Jenis	Volume Kayu (M3)	Harga Patokan (\$)	Nilai DR (\$)
Kel. Rimba Campuran	3,57	12,50	44,63
Jumlah			44,63

Jika kurs dolar pada tanggal 2 September 2024 adalah Rp15.536,00 maka total Dana Reboisasi dalam rupiah adalah USD 44,63 x Rp15.536,00 = Rp693.371,00. Sehingga total kerugian negara adalah jumlah total PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) + jumlah total DR (Dana Reboisasi) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp139.230,00 + Rp693.371,00 = Rp. 832.602,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ansori, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan yang bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan atau disebut pula dengan istilah *deelneming delicten* yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang, istilah “penyertaan” sendiri dapat diartikan meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang lain, baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dimana orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut memiliki perbuatan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, demikian pula bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lainnya tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itulah terjalin hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa di dalam delik penyertaan dikenal adanya kemungkinan status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) yang wujudnya itu sendiri dapat terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu sebagai pelaku nyata/langsung dari tindak pidana (*pleger*), sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*medepleger*), sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*) dan sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uittokker*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kemungkinan pertama sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*) ialah orang yang secara materiil

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, sedangkan kemungkinan kedua sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*medepleger*) ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati tersebut sehingga dalam bentuk penyertaan ini dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan bukan karena kebetulan akan tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, lalu kemungkinan ketiga sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*) ialah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya betul-betul melakukan tindak pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan ciri melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*actor intellectialis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas suruhan *actor intellectialis* (*actor materialis/ actor physicus*), sementara itu kemungkinan keempat sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ialah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh/ tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ciri juga melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana (*actor intellectialis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas anjuran *actor intellectialis* (*actor materialis/ actor physicus*) dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh *actor materialis* harus benar-benar berkausalitas (merupakan akibat) dari adanya pengaruh/bujuk rayu yang dilakukan *actor intellectialis*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Para Terdakwa dapat termasuk dalam rumusan delik penyertaan atau tidak;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ansori Bin Saparudin (Alm), Terdakwa II Ridwan Bin Jangte dan Terdakwa III Alamsah Bin Ansori, Terdakwa IV Doni Afrizal Bin Ahmad dan Terdakwa V Akbar Putrato Bin Abdul Ajis diajukan secara bersama-sama dalam satu berkas perkara, oleh karena telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya mengenai perbuatan materiil dari Para Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kawasan Hutan secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai delik penyertaan sebagaimana dimaksud unsur ini namun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai status keterlibatan masing-masing Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sebagai pembuat delik (*dader*), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui dalam kegiatan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah tersebut, Terdakwa Ansori berperan menebang pohon dan membantu mengangkut kayu ke mobil, sedangkan Terdakwa Ridwan, Terdakwa Alamsah, Terdakwa Doni Afrizal dan Terdakwa Akbar Putrato berperan menebas rumput atau semak di sekitar pohon yang akan ditebang serta membantu mengangkut kayu hasil penebangan ke mobil, sehingga dapat disimpulkan peran Para Terdakwa dalam kegiatan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tersebut adalah sebagai pelaku nyata (*pleger*) dan turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*medepleger*) sebagaimana dimaksud rumusan delik penyertaan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa "Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan jumlah total PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) ditambah jumlah total DR (Dana Reboisasi) yaitu sejumlah Rp. 832.602,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Para Terdakwa dikenakan pembayaran uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp. 832.602,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa pemidanaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu bulat masing-masing panjang ± 4 M dan diameter 16 cm - 44 cm dengan total volume = 3,75 M³ yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji mesin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan negara secara materiil sejumlah Rp. 832.602,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Ansori Bin Saparudin (Alm), Ridwan Bin Jangte, Alamsah Bin Ansori, Doni Afrizal Bin Ahmad dan Akbar Putrato Bin Abdul Ajis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara secara tanggung renteng sebesar Rp832.602,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) batang kayu bulat masing-masing panjang \pm 4 M dan diameter 16 cm - 44 cm dengan total volume = 3,75 M³;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin;
 - Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) bilah parang;
 - Dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ananda N, S.H., M.H., dan Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Bella Diatry, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.